

Model Tradisional Pengelolaan Zakat Pada Masyarakat Pedesaan di Kabupaten Mandailing Natal: Studi Kualitatif atas Kesadaran Sosial dan Efektivitas Distribusi

Martua Nasution¹, Asrul Hamid^{2*}

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Email: martua.nasutionlc@gmail.com¹, asrulhamid@stain-madina2²

*) Corresponding Author

Submitted: 23 July 2025

Revised: 6 Oct 2025

Accepted: 23 Dec 2025

Published: 31 Dec 2025

How to Cite:

Nasution, M., & Hamid, A. (2025). Traditional Models of Zakat Management in Rural Communities in Mandailing Natal Regency: A Qualitative Study of Social Awareness and Distribution Effectiveness. *Jurnal Iqtisaduna*, 11(2), 556–570.

<https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v11i2.60058>



ABSTRACT

This study aims to conduct an in-depth analysis of the practices of zakat management and distribution among rural communities in Mandailing Natal, as a representation of traditional zakat patterns in rural areas. The research employs a descriptive qualitative method with a field study approach, utilizing in-depth interviews and direct observation. The findings reveal that although the level of public awareness in fulfilling zakat obligations is relatively high, the understanding of sharia principles such as nishab (minimum threshold), haul (zakat maturity period), and zakat rates remains low. As a result, zakat is often given in ways that do not align with fiqh (Islamic jurisprudence). Zakat management is carried out conventionally without the involvement of formal institutions, and its distribution tends to be consumptive, without addressing the economic empowerment of the mustahiq (eligible zakat recipients). This study recommends strengthening zakat institutions at the village level, enhancing literacy in zakat fiqh, and implementing productive zakat distribution models to optimize the social function of zakat.

Keywords: Zakat Management, Social Awareness, Zakat Distribution

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam praktik pengelolaan dan pendistribusian zakat pada masyarakat pedesaan Mandailing Natal, sebagai representasi dari pola zakat tradisional di wilayah pedesaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi lapangan, melalui wawancara mendalam dan observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tingkat kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat cukup tinggi, pemahaman terhadap ketentuan syariat seperti *nishab*, *haul*, dan kadar zakat masih rendah, sehingga zakat yang dikeluarkan sering tidak sesuai dengan ketentuan fiqh. Pengelolaan zakat dilakukan secara konvensional tanpa melibatkan lembaga resmi, dan distribusinya bersifat konsumtif serta belum menyentuh aspek pemberdayaan *mustahiq* secara ekonomi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kelembagaan zakat di tingkat desa, peningkatan literasi fiqh zakat, dan penerapan model distribusi zakat yang produktif agar fungsi sosial zakat dapat dioptimalkan.

Kata Kunci: Pengelolaan Zakat, Kesadaran Sosial, Distribusi Zakat

PENDAHULUAN

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang menduduki posisi penting dalam ajaran agama dan kehidupan sosial umat muslim. Sebagai kewajiban agama yang bersifat ibadah *maliyah ijtima'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan harta dan sosial), zakat bukan hanya bertujuan untuk membersihkan harta *muzakki*, tetapi juga menjadi instrumen utama dalam pembangunan kesejahteraan umat (Wijaya et al., 2023). Dalam konteks masyarakat Islam yang ideal, zakat merupakan jembatan keadilan sosial antara kaum kaya dan kaum miskin, yang peran strategisnya bahkan diakui dalam peradaban Islam sejak masa Nabi Muhammad Saw hingga era pemerintahan modern saat ini (Prawiro & Fata, 2020).

Dalam sejarah Islam, pengelolaan zakat bukanlah urusan pribadi, melainkan kewenangan negara atau pemerintah. Nabi Muhammad Saw, para Khulafaur Rasyidin, serta para khalifah setelahnya menugaskan amil zakat untuk secara resmi menghimpun dan mendistribusikan zakat kepada mustahiq sesuai ketentuan syariat. Artinya, zakat memiliki struktur kelembagaan yang kuat, dengan sistem pengumpulan dan distribusi yang terorganisasi (Nuriana & Achmad, 2020). Tujuan dari pengelolaan zakat yang demikian adalah agar zakat dapat menjadi instrumen pemerataan ekonomi yang berkeadilan, tepat sasaran, dan mampu menciptakan dampak sosial yang signifikan (Pida & Zein, 2025).

Namun, kenyataan di banyak wilayah Indonesia, terutama di daerah pedesaan, masih jauh dari idealitas tersebut. Banyak desa masih mengelola zakat secara tradisional, di mana zakat diberikan langsung oleh *muzakki* kepada *mustahiq*, atau melalui tokoh agama setempat tanpa struktur administrasi dan pengawasan yang memadai (Masruroh et al., 2022). Salah satu contohnya adalah praktik zakat yang berlangsung pada masyarakat pedesaan di Mandailing Natal. Di sini, zakat sebagian besar diserahkan kepada ulama atau tokoh agama secara langsung, dan pendistribusiannya dilakukan berdasarkan kedekatan sosial atau adat kebiasaan, bukan berdasarkan analisis kebutuhan *mustahiq* yang objektif sesuai prinsip syariah.

Kabupaten Mandailing Natal sendiri merupakan wilayah agraris dengan mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Kehidupan masyarakat desa sangat bergantung pada hasil pertanian seperti padi dan karet (BPS Kabupaten Mandailing Natal, 2024). Meskipun pendapatan dari sektor ini tidak selalu stabil dan sering kali tidak mencukupi kebutuhan hidup sepanjang tahun, beberapa warga yang hasil panennya mencapai *nishab* tetap berinisiatif untuk menunaikan zakat. Ini menunjukkan adanya kesadaran keagamaan yang cukup tinggi di kalangan masyarakat pedesaan. Akan tetapi, pelaksanaan zakat tersebut sering kali belum sesuai dengan ketentuan syariat, baik dari segi *nishab*, *haul*, maupun kadar yang seharusnya dikeluarkan.

Lebih jauh, masyarakat pedesaan masih mempraktikkan zakat secara adat, sebagai contoh, zakat dikeluarkan setiap kali panen meskipun hasil panen belum mencapai *nishab*. Selain itu, karena tidak adanya sosialisasi yang intensif tentang perhitungan zakat hasil pertanian maupun perdagangan, banyak *muzakki* yang mengeluarkan zakat secara “perkiraan” tanpa menghitung secara rinci nilai dan kadar

yang sesuai. Hal ini berimplikasi pada efektivitas distribusi zakat yang cenderung bersifat konsumtif, tidak berkelanjutan, dan hanya memberikan dampak sesaat kepada *mustahiq*.

Kondisi ini diperparah dengan belum adanya lembaga amil zakat resmi yang aktif dan beroperasi di tingkat desa. Pengelolaan zakat masih dilakukan secara individual atau oleh tokoh agama tanpa sistem akuntabilitas dan pencatatan yang baik. Data dari observasi menunjukkan bahwa zakat yang terkumpul setiap tahunnya relatif kecil dan belum dimanfaatkan secara produktif. *Mustahiq* zakat hanya menerima bantuan berupa beras, uang tunai, atau kebutuhan pokok lainnya, tanpa ada upaya pemberdayaan yang dapat mendorong mereka keluar dari kemiskinan. Padahal, konsep zakat dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk meringankan beban fakir miskin secara sementara, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan (*empowerment*) (Baihaqi, 2024). Dalam literatur zakat modern, dikenal konsep zakat produktif yang diarahkan untuk memberikan bantuan modal, pelatihan usaha, atau dukungan ekonomi jangka panjang bagi *mustahiq* (Zakariya et al., 2024). Sayangnya, model semacam ini belum diimplementasikan karena keterbatasan sumber daya manusia, sarana, dan minimnya pengetahuan pengelola zakat terhadap alternatif strategi distribusi yang lebih berdampak.

Selain itu, persoalan mendasar lain yang dihadapi adalah tidak adanya pendataan resmi mengenai siapa yang termasuk *muzakki* dan *mustahiq*. Penyerahan zakat dilakukan berdasarkan hubungan sosial atau kekerabatan, bukan berdasarkan verifikasi objektif terhadap kondisi ekonomi penerima. Hal ini membuat distribusi zakat menjadi tidak tepat sasaran. Sebagian *mustahiq* yang menerima zakat mungkin tidak memenuhi syarat secara syariah, sementara mereka yang berhak belum tentu mendapatkan haknya (Lubis, 2021). Dalam kerangka tersebut, penting untuk melakukan studi yang lebih mendalam mengenai praktik zakat pada masyarakat pedesaan di Kabupaten Mandailing Natal. Studi ini tidak hanya penting untuk mengetahui sejauh mana zakat dijalankan sesuai syariat, tetapi juga untuk mengevaluasi efektivitas distribusi zakat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Apakah zakat yang dikeluarkan oleh masyarakat telah berdampak secara signifikan terhadap ekonomi *mustahiq*? Apakah model pengumpulan dan distribusi zakat yang bersifat tradisional ini masih relevan dalam konteks pembangunan masyarakat saat ini?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi sangat relevan dalam upaya membangun sistem pengelolaan zakat yang lebih baik di tingkat lokal. Apalagi, jika melihat potensi zakat sebagai sumber keuangan sosial Islam yang cukup besar. Berdasarkan laporan BAZNAS, potensi zakat di Indonesia mencapai ratusan triliun rupiah per tahun, namun realisasi penghimpunannya masih jauh dari potensi tersebut, salah satunya karena rendahnya literasi zakat dan lemahnya kelembagaan pengelola zakat di tingkat bawah (Zein, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Masrurroh, Agnizuhria Imtinan Nafi, dan Ahmad Mu'is (2025) menunjukkan bahwa edukasi masyarakat, penguatan kelembagaan desa, integrasi teknologi aksesibilitas, dan program zakat produktif merupakan strategi kunci untuk mengatasi tantangan pengelolaan zakat di pedesaan. Penelitian ini mengindikasikan bahwa pendekatan kolaboratif dan berbasis kebutuhan lokal mampu meningkatkan transparansi, partisipasi masyarakat, serta dampak ekonomi zakat.

Implementasi strategi tersebut terbukti mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan di wilayah pedesaan, seperti tercermin dalam studi kasus Desa Sukamaju.

Penelitian yang dilakukan oleh Aliman Syahuri Zein (2020) menunjukkan bahwa transformasi pola distribusi zakat dari tradisional menjadi modern, penerapan prinsip 5C (untuk menilai karakter *mustahiq*), dan pendampingan intensif merupakan strategi kunci yang memengaruhi efektivitas pemberdayaan ekonomi *mustahiq*. Penelitian ini mengindikasikan bahwa pendekatan modern dan pendampingan berkelanjutan mampu mengurangi penyalahgunaan dana, meningkatkan akuntabilitas, serta mendorong kemandirian ekonomi *mustahiq*. Dengan demikian, implementasi strategi tersebut berpotensi mengoptimalkan peran zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendapatan di Kabupaten Mandailing Natal.

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Saidah, Iqlima Azhar, dan Tuti Meutia (2022) menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan dan tingkat religiusitas merupakan faktor dominan yang memengaruhi minat *muzakki* membayar zakat melalui BAZNAS, sementara kepercayaan tidak signifikan. Penelitian ini mengindikasikan bahwa peningkatan akuntabilitas lembaga dan pemahaman keagamaan yang mendalam secara parsial mampu mendorong kepatuhan berzakat, meskipun preferensi masyarakat untuk membayar langsung ke *mustahiq* masih menjadi tantangan utama.

Daerah pedesaan di Kabupaten Mandailing Natal dapat dijadikan sebagai representasi dari banyak daerah lain di Indonesia yang mengalami permasalahan serupa. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat penting, tidak hanya untuk memahami fenomena lokal, tetapi juga untuk merumuskan model pengelolaan zakat berbasis masyarakat pedesaan yang lebih baik dan berorientasi pada pemberdayaan. Dengan pendekatan yang tepat, zakat dapat menjadi bagian dari solusi pengentasan kemiskinan di pedesaan dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi umat. Dengan demikian, kajian tentang praktik zakat pada masyarakat pedesaan Mandailing Natal memiliki urgensi yang tinggi baik secara akademik maupun praktis. Secara akademik, kajian ini memperkaya khazanah studi zakat dalam konteks lokal. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan di tingkat regional maupun lembaga zakat nasional untuk merancang strategi pengelolaan zakat yang lebih profesional, terukur, dan berdampak.

METODE PENELITIAN


Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan deskriptif-kualitatif berbasis fenomenologi dengan desain studi kasus kontekstual melalui teknik studi lapangan (*field research*). Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam fenomena praktik pengelolaan dan pendistribusian zakat di masyarakat pedesaan Kabupaten Mandailing Natal, dengan menekankan pada pemahaman makna, nilai, dan pengalaman subjek penelitian dalam konteks sosial-budaya setempat. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan beberapa informan kunci, yang terdiri atas *muzakki* aktif, *mustahiq* penerima zakat, dan tokoh agama yang berperan sebagai pengelola zakat di tingkat desa. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu berdasarkan pertimbangan peran dan relevansinya terhadap fenomena

yang dikaji. Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi langsung terhadap proses penghimpunan dan pendistribusian zakat di lapangan. Data sekunder diperoleh dari literatur pendukung seperti buku, jurnal ilmiah, dan laporan lembaga zakat yang relevan. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber, teknik, dan waktu.

Statistik Deskriptif

Karakteristik sosial-demografis responden menjadi fondasi penting dalam memahami dinamika pendistribusian zakat mal di Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini melibatkan 18 responden, yang terdiri atas 6 *muzakki*, 8 *mustahiq*, dan 4 tokoh agama/pengelola zakat. Komposisi ini memberikan gambaran yang representatif mengenai pilar utama dalam tata kelola zakat di tingkat pedesaan, sekaligus memungkinkan peneliti menelaah hubungan antara kondisi sosial-ekonomi dengan perilaku keberagamaan, khususnya dalam konteks zakat. Responden terdiri dari 11 laki-laki (61%) dan 7 perempuan (39%). Distribusi ini mencerminkan pola umum struktur sosial pedesaan, di mana laki-laki lebih dominan terlibat dalam diskusi mengenai ekonomi, pertanian, dan pengelolaan zakat, sementara perempuan lebih banyak muncul dalam kategori *mustahiq*, terutama janda lansia yang termasuk kelompok rentan ekonomi. Rentang usia responden berada antara 29–72 tahun, dengan rata-rata usia 47 tahun. Variasi usia ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif mengenai pengalaman religius, pemahaman tentang zakat, serta keterlibatan dalam kegiatan sosial-keagamaan di tingkat lokal.

Dari segi mata pencaharian, mayoritas *muzakki* bekerja sebagai petani, sejalan dengan karakteristik ekonomi masyarakat Mandailing Natal yang bertumpu pada sektor agraris. Sementara itu, *mustahiq* didominasi oleh buruh tani (50%), janda lansia (38%), dan pekerja informal berpenghasilan rendah (12%). Komposisi ini menunjukkan bahwa kelompok penerima zakat sebagian besar berasal dari lapisan ekonomi bawah yang memiliki ketergantungan tinggi pada pendapatan harian dan minim akses terhadap sumber kesejahteraan lain. Adapun tokoh agama mencakup imam masjid (50%), guru mengaji (25%), serta pemuka adat yang juga berperan sebagai amil tradisional (25%), yang semuanya memegang peran sentral dalam mengatur aliran zakat, seperti diagram di bawah ini:



Deskripsi statistik tersebut memperlihatkan bahwa sebagian besar responden berada pada kategori ekonomi menengah ke bawah dan bekerja di sektor pertanian. Kondisi ini sangat relevan dengan konteks pedesaan di Kabupaten Mandailing Natal yang umumnya menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Hal ini sangat dipengaruhi oleh pola produksi pertanian, tingkat pendapatan musiman, dan sistem hubungan sosial yang kuat, maka karakteristik responden menjadi variabel penting dalam menginterpretasikan praktik zakat di masyarakat.

Dengan demikian, profil sosial-demografis ini tidak hanya memberikan gambaran dasar mengenai siapa saja yang menjadi *muzakki* dan *mustahiq*, tetapi juga menjadi landasan analitis untuk menilai pola kesadaran berzakat, pemahaman dan praktik perhitungan zakat, serta efektivitas distribusi zakat dalam masyarakat desa. Faktor-faktor tersebut akan berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan zakat di daerah pedesaan, baik dalam aspek kepatuhan *muzakki* maupun ketepatan sasaran distribusi zakat kepada kelompok *mustahiq* yang membutuhkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model Tradisional Pengelolaan Zakat


Dalam penelitian ini, jumlah responden keseluruhan adalah 18 orang, yang terdiri atas 6 *muzakki*, 8 *mustahiq*, dan 4 tokoh agama/pengelola zakat di tingkat desa. Dari sisi jenis kelamin, responden terdiri dari 11 laki-laki (61%) dan 7 perempuan (39%). Rentang usia responden berada antara 29–72 tahun, dengan rata-rata usia 47 tahun. Para *muzakki* umumnya bekerja sebagai petani, sedangkan *mustahiq* didominasi oleh buruh tani (50%), janda lansia (38%), dan pekerja informal berpenghasilan rendah (12%). Sementara itu, tokoh agama meliputi imam masjid (50%), guru mengaji (25%), dan pemuka adat yang sekaligus berperan sebagai amil tradisional (25%). Deskripsi statistik ini menunjukkan bahwa mayoritas responden berada pada kelompok ekonomi menengah ke bawah dan bekerja di sektor pertanian, sehingga relevan dengan karakteristik sosial-ekonomi masyarakat pedesaan di Kabupaten Mandailing Natal. Data ini penting sebagai dasar analisis terhadap pola kesadaran berzakat, praktik perhitungan zakat, serta efektivitas distribusi zakat dalam konteks di wilayah pedesaan.

Dalam masyarakat pedesaan termasuk di wilayah Kabupaten Mandailing Natal, praktik pengelolaan zakat memiliki dinamika tersendiri yang dipengaruhi oleh struktur sosial, kekuatan adat, serta peran tokoh agama dalam kehidupan sehari-hari. Zakat tidak hanya dipahami sebagai kewajiban keagamaan, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang terhubung erat dengan budaya lokal dan tradisi turun-temurun. Pola-pola pengelolaan zakat yang berkembang di pedesaan umumnya terbentuk dari kebiasaan komunitas, hubungan kekerabatan, dan sistem kepercayaan yang telah lama mengakar. Dalam konteks seperti itu, pemahaman masyarakat tentang zakat serta cara mereka mengelolanya seringkali lebih dipandu oleh praktik-praktik yang diwariskan daripada oleh standar formal yang ditetapkan dalam fikih zakat maupun ketentuan kelembagaan modern.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, ditemukan bahwa pengelolaan zakat pada masyarakat pedesaan di Kabupaten Mandailing Natal sebagian

besar masih dijalankan secara tradisional, yakni melalui penyerahan langsung dari *muzakki* kepada *mustahiq* atau melalui perantara tokoh agama. Praktik ini telah mengakar dalam budaya lokal dan didasarkan pada nilai-nilai sosial yang kuat seperti kepercayaan, kekerabatan, dan penghormatan kepada tokoh agama. Dalam masyarakat yang homogen secara agama dan adat, pendekatan ini dianggap cukup efektif secara sosial karena menumbuhkan rasa saling peduli dan mempererat ikatan kemasyarakatan (Nur Saidah et al., 2022), seperti model di bawah ini;

Gambar 1. Model Distribusi Zakat Tradisional



Namun, dari perspektif fiqh zakat dan tata kelola zakat modern, sistem ini menyimpan sejumlah kelemahan struktural. Salah satu kelemahan yang paling mendasar adalah tidak adanya standar atau pedoman tetap dalam menghitung kewajiban zakat. Banyak *muzakki* yang mengeluarkan zakat berdasarkan kebiasaan atau "perkiraan aman", bukan berdasarkan penghitungan *nishab* dan *haul* sebagaimana diatur dalam syariat (Muzakir, 2022). Wawancara dengan beberapa tokoh agama, menguatkan hal ini. Ia menyatakan:

"Mayoritas masyarakat mempercayakan zakatnya kepada para ulama atau pengurus masjid. Mereka percaya bahwa zakat akan sampai ke tangan orang yang tepat jika melalui jalur ini, seperti yang sudah dilakukan secara turun-temurun."

Namun demikian, dalam praktiknya, penyerahan zakat ini sering tidak dilandasi pemahaman fikih yang mendalam. Banyak muzakki mengeluarkan zakat hasil pertanian tanpa memperhitungkan apakah hasil panen telah mencapai *nishab* atau belum. Bahkan, menurut Bapak Amaruddin, seorang petani sekaligus tokoh agama lokal, masyarakat kerap mengeluarkan zakat berdasarkan kebiasaan semata:

"Masyarakat biasanya mengeluarkan zakat pertanian setiap kali panen, meskipun belum tentu panennya mencapai satu nisab. Ini karena sudah menjadi tradisi, dan ada rasa takut jika tidak mengeluarkan zakat akan membawa dampak buruk."

Dalam observasi yang dilakukan pada musim panen, ditemukan bahwa beberapa petani menyerahkan sebagian hasil panennya kepada pengurus masjid dalam bentuk beras atau kaleng tradisional, tanpa mencatat jumlah secara pasti dan tanpa mengetahui kadar zakat yang benar. Sebagian petani bahkan menggunakan satuan lokal (seperti kaleng atau goni) tanpa konversi ke satuan berat standar. Selain itu, terdapat pula praktik yang menunjukkan ketidaktepatan dalam penentuan kadar zakat. Misalnya, dalam

wawancara dengan beberapa orang petani, ia mengaku mengeluarkan 36 kaleng zakat dari hasil panen 350 kaleng padi (sekitar 1 ton lebih). Ketika ditanya apakah ia mengetahui bahwa pengairan sawahnya termasuk irigasi buatan yang seharusnya dikenakan zakat 5%, ia menjawab:

"Kami tidak terlalu paham, pokoknya setiap panen besar kami sisihkan dulu untuk guru atau masjid, berapa persennya itu tergantung rezeki."

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kadar zakat tidak dihitung secara presisi. Sebagian masyarakat menggunakan pendekatan emosional atau spiritual dalam menentukan berapa zakat yang akan dikeluarkan, bukan pendekatan syariat yang rasional dan terukur. Ini merupakan indikasi kurangnya sosialisasi hukum zakat yang tepat kepada masyarakat. Kurangnya pemahaman teknis terhadap fiqh zakat ini menunjukkan adanya kesenjangan antara semangat berzakat yang tinggi dengan pengetahuan keagamaan yang terbatas. Hal ini bisa berdampak pada dua sisi: pertama, potensi zakat yang sebenarnya wajib akhirnya bisa terlewatkan atau kurang maksimal; kedua, bisa terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan zakat, di mana seseorang mengira sudah memenuhi kewajibannya padahal belum sesuai secara syar'i.

Kelemahan lain yang tak kalah penting adalah tidak adanya dokumentasi zakat yang sistematis. Penyerahan zakat tidak dicatat secara administratif, baik oleh *muzakki* maupun pengelola yang tidak resmi. Tidak ada pembukuan yang memuat data *muzakki*, jumlah zakat yang diterima, dan distribusi kepada *mustahiq*. Akibatnya, transparansi dan akuntabilitas menjadi lemah. Hal ini menyulitkan evaluasi efektivitas distribusi, menghambat upaya pengawasan, dan berpotensi menimbulkan konflik atau kecemburuan sosial jika ada ketidaksesuaian penerimaan.

Selain itu, tidak terdapat lembaga amil zakat yang terstruktur secara resmi di desa tersebut. Amil zakat hanyalah tokoh masyarakat yang dipilih secara adat atau atas dasar pengaruh keagamaan, tanpa pelatihan khusus atau pengakuan kelembagaan dari pemerintah maupun BAZNAS. Dalam situasi seperti ini, fungsi amil zakat sebagai manajer sosial dan ekonomis tidak berjalan secara optimal. Padahal, dalam fikih zakat, amil adalah satu dari delapan golongan penerima zakat yang sekaligus bertanggung jawab atas pengumpulan, pencatatan, hingga distribusi secara profesional.

Minimnya intervensi dari lembaga zakat formal, baik tingkat kabupaten maupun nasional, juga turut memperkuat eksistensi sistem tradisional ini. Belum maksimalnya program sosialisasi, pelatihan amil, maupun pendampingan kelembagaan zakat membuat masyarakat tetap bertahan dengan pola lama yang dianggap lebih praktis dan terpercaya meskipun kurang tepat secara fikih dan kurang efisien dari segi manajemen. Dengan kata lain, model pengelolaan zakat yang berjalan lebih bersifat spiritual dan sosial emosional daripada berbasis kelembagaan dan aturan formal.

Ini menjadi tantangan tersendiri dalam pengembangan zakat sebagai instrumen pembangunan ekonomi umat, karena pengelolaan tradisional cenderung berorientasi jangka pendek, bersifat konsumtif, dan belum mampu menghadirkan dampak struktural terhadap pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, meskipun model tradisional ini berhasil menjaga nilai-nilai sosial dan solidaritas antar warga, ia tetap membutuhkan

pembenahan serius agar fungsi zakat sebagai mekanisme distribusi kekayaan dan pemberdayaan ekonomi dapat dijalankan secara tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan.

PEMBAHASAN

Distribusi Zakat dan Dampaknya terhadap *Mustahiq*

Distribusi zakat pada masyarakat pedesaan di Kabupaten Mandailing Natal pada dasarnya dilandasi semangat tolong-menolong dan kepedulian sosial yang tinggi. Setiap kali panen tiba atau setelah terkumpulnya zakat dari para *muzakki*, zakat tersebut disalurkan langsung kepada masyarakat yang dianggap membutuhkan, khususnya fakir miskin, janda-janda lanjut usia, dan warga yang tidak memiliki sumber penghasilan tetap. Penyaluran dilakukan baik dalam bentuk bahan pokok seperti beras, minyak goreng, dan gula, maupun dalam bentuk uang tunai yang nilainya bervariasi sesuai jumlah zakat yang terkumpul.

Secara lahiriah, pola distribusi ini telah memberikan kontribusi positif dalam meringankan beban hidup masyarakat tidak mampu. Wawancara dengan beberapa *mustahiq* menguatkan hal tersebut. Ibu Masdania dan beberapa janda berusia lanjut, menyampaikan:

"Kami tidak punya penghasilan, anak-anak merantau. Alhamdulillah setiap tahun ada zakat dari masjid. Kadang berupa beras, kadang uang. Memang tidak banyak, tapi sangat membantu, apalagi kalau dekat dengan bulan puasa atau lebaran."

Begitu pula Bapak Husin dan beberapa buruh tani, menyatakan:

"Kami pernah dapat uang zakat dua ratus ribu. Kami pakai untuk membeli kebutuhan anak sekolah. Kalau tidak ada itu, mungkin kami terpaksa pinjam ke orang."

Hal senada diungkapkan oleh buruh tani dan pekerja informal yang berpenghasilan tidak menentu ketika diwawancarai di berbagai lokasi. Mereka menyampaikan bahwa zakat sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan anak dan istri, terutama di tengah kenaikan biaya hidup, sehingga mereka tidak perlu lagi berutang kepada tetangga atau kerabat. Pernyataan-pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa distribusi zakat telah menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Namun, ketika ditinjau lebih dalam dari aspek syariah, keadilan distribusi, serta keberlanjutan manfaatnya, maka muncul sejumlah persoalan yang memerlukan perhatian serius.

Permasalahan *pertama* adalah tidak adanya verifikasi objektif dalam menentukan siapa yang berhak menerima zakat. Proses distribusi masih dilakukan secara musyawarah sederhana oleh pengurus masjid atau tokoh agama, berdasarkan penilaian sosial yang bersifat subyektif. Tidak ada basis data *mustahiq* yang diverifikasi secara ekonomi maupun administratif. Akibatnya, zakat seringkali dibagikan secara merata (bagi rata), tanpa mempertimbangkan prioritas kebutuhan atau tingkat kerentanan masing-masing calon penerima.

Ketika ditanyakan hal ini kepada beberapa Ketua BKM selaku pengelola zakat di beberapa desa, jawabannya hampir sama dengan menjelaskan:

"Kami tidak punya data pasti, biasanya kami rembukkan siapa yang dianggap layak menerima zakat. Kalau sudah biasa menerima, ya kami beri lagi. Kalau ada yang baru dan memang terlihat susah hidupnya, kami masukkan juga."

Penjelasan ini memperlihatkan bahwa kriteria delapan golongan *mustahiq* sebagaimana ditetapkan dalam Q.S. At-Taubah ayat 60 belum menjadi acuan dalam distribusi zakat. Kecenderungan distribusi berdasarkan kedekatan sosial, kebiasaan tahunan, atau pertimbangan kasat mata tanpa metode seleksi terstruktur berpotensi menimbulkan ketimpangan distribusi. *Mustahiq* yang lebih membutuhkan bisa terlewatkan, sementara penerima lama tetap diberi walau kondisi ekonominya telah membaik.

Permasalahan *kedua* adalah tidak adanya diferensiasi jenis bantuan. Semua *mustahiq* menerima zakat dalam bentuk konsumtif yang sama: uang tunai atau bahan pokok. Padahal, kebutuhan dan kondisi masing-masing penerima tidaklah seragam. Seorang janda lansia, misalnya, mungkin tepat menerima zakat dalam bentuk konsumtif. Namun bagi keluarga muda dengan potensi usaha, seharusnya bisa diprioritaskan dalam bentuk zakat produktif yang bersifat jangka panjang, seperti modal usaha kecil, peralatan kerja, atau pelatihan keterampilan. Sayangnya, menurut pengakuan pengurus zakat desa, wacana zakat produktif belum bisa dijalankan karena terbatasnya sumber daya dan minimnya kepercayaan masyarakat untuk mengelola zakat dalam bentuk investasi produktif. Dalam wawancara, Ketua BKM di desa menyatakan:

"Pernah kami bahas agar zakat digunakan untuk peternakan ayam atau usaha kecil, tapi sulit dijalankan. Selain karena hasil zakat tidak besar, juga karena tidak ada yang bisa mendampingi atau bertanggung jawab kalau usaha itu gagal."

Permasalahan *ketiga* adalah tidak adanya monitoring terhadap dampak zakat terhadap kehidupan *mustahiq*. Setelah zakat disalurkan, tidak ada evaluasi lanjutan untuk melihat apakah penerima mengalami perubahan kondisi ekonomi, atau tetap berada dalam lingkaran kemiskinan yang sama. Berdasarkan data wawancara dan observasi lapangan, hanya dua orang *mustahiq* yang diketahui menggunakan bantuan zakat sebagai tambahan modal usaha kecil (berjualan makanan ringan dan barang kelontong), dan kemudian menunjukkan sedikit perkembangan dalam pendapatan harian mereka. Selebihnya tetap menggunakan zakat untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari tanpa perubahan signifikan dalam taraf hidup.

Distribusi zakat semacam ini, meskipun sah secara syariah namun belum mencapai tujuan substansial zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi. Zakat sebagai ibadah sosial tidak sekadar ditunaikan untuk menghapus kewajiban individual, tetapi seharusnya menjadi alat transformasi struktural dalam mengurangi kemiskinan, mendorong produktivitas, dan mengangkat martabat *mustahiq* agar kelak dapat menjadi *muzakki*. Dari sisi pengelolaan, tidak adanya laporan distribusi yang dapat diakses masyarakat membuat proses ini tertutup dari pengawasan sosial. Ketika distribusi tidak dilandasi data, tidak dievaluasi dampaknya, dan tidak transparan dalam pelaporan, maka fungsi kontrol baik dari masyarakat maupun dari lembaga zakat formal menjadi lemah. Ini juga berdampak pada rendahnya potensi kolaborasi dengan lembaga zakat

pemerintah seperti BAZNAS, karena tidak adanya sistem administrasi zakat yang rapi dan bisa diaudit.

Permasalahan *keempat* yang tak kalah penting adalah bahwa distribusi zakat di desa ini belum disinergikan dengan potensi lain yang ada di masyarakat. Padahal, zakat bisa menjadi bagian dari penguatan program-program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas desa, jika dikelola secara profesional dan kolaboratif. Keterbatasan ini terjadi bukan semata karena niat yang kurang, tetapi lebih kepada ketidaktahuan dan minimnya pendampingan dari pihak luar yang kompeten. Dengan mempertimbangkan permasalahan-permasalahan di atas, maka distribusi zakat pada masyarakat pedesaan di Kabupaten Mandailing Natal masih jauh dari konsep zakat yang dirancang sebagai sistem keuangan sosial Islam. Pola distribusi yang konsumtif, tidak berbasis data, tidak dievaluasi dampaknya, dan tidak diarahkan kepada penguatan ekonomi *mustahiq* telah menghambat potensi zakat sebagai solusi keberlanjutan. Meskipun zakat tetap memberi manfaat sosial dan spiritual, namun manfaat ekonomi dan dampak pemberdayaannya belum optimal.

Oleh karena itu, ke depan dibutuhkan pembaruan sistem distribusi zakat yang lebih terukur dan strategis. *Pertama*, desa perlu menyusun data terpadu *mustahiq* zakat melalui survei sosial dan ekonomi yang melibatkan tokoh masyarakat, aparat desa, dan pengurus masjid. *Kedua*, perlu dilakukan pendidikan fiqh zakat kepada *muzakki* dan pengurus agar distribusi mengikuti ketentuan delapan golongan. *Ketiga*, zakat tidak hanya dibagikan, tetapi juga harus diarahkan pada program produktif untuk kelompok tertentu yang potensial diberdayakan. *Keempat*, perlu kolaborasi dengan lembaga zakat resmi agar distribusi berjalan secara transparan, profesional, dan akuntabel. Dengan demikian, zakat tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tetapi menjadi instrumen transformasi sosial dan ekonomi yang nyata bagi *mustahiq*, sekaligus menjadi investasi keberkahan bagi para *muzakki* dan seluruh masyarakat desa.

Kesadaran Sosial dan Tantangan Pengelolaan Zakat

Kesadaran berzakat merupakan unsur fundamental dalam keberhasilan sistem distribusi kekayaan dalam Islam (Muh Asy'ari Akbar, 2024). Dalam konteks masyarakat pedesaan di Kabupaten Mandailing Natal, kesadaran ini telah berkembang cukup baik sebagai bagian dari budaya dan nilai keagamaan yang hidup dalam komunitas. Zakat dipahami sebagai kewajiban agama dan bentuk kepedulian terhadap sesama, sehingga banyak masyarakat yang menunaikannya meskipun tidak disertai pemahaman teknis yang komprehensif tentang syarat dan ketentuannya (Rosadi, 2019). Nilai-nilai kultural seperti gotong royong, saling membantu, dan penghormatan terhadap tokoh agama menjadi landasan moral yang memperkuat praktik zakat secara sosial (Humam & Hanif, 2024).

Namun demikian, tingginya kesadaran secara spiritual ini tidak berbanding lurus dengan efektivitas sistem pengelolaan zakat di tingkat desa. Ketidakseimbangan antara niat dan pelaksanaan, antara semangat dan struktur, menjadi tantangan utama yang menghambat transformasi zakat dari sekadar ritual sosial menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi umat (Masruroh et al., 2022). Ketimpangan ini terlihat jelas dari

lemahnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip dasar fiqh zakat seperti *nishab*, *haul*, kadar zakat, dan klasifikasi *mustahiq* (Dzikrulloh & Permata, 2019). Zakat cenderung ditunaikan berdasarkan kebiasaan dan tradisi, bukan melalui pendekatan yang berbasis ilmu, data, dan sistem. Salah satu akar permasalahan dari kondisi tersebut adalah ketiadaan peran edukatif dari lembaga resmi (Salsabila & Fuad Hadziq, 2023).

Tidak terdapat program sosialisasi yang aktif, baik dari lembaga amal zakat nasional maupun dari pemerintah daerah, yang dapat memberikan penyuluhan teknis dan fiqh zakat kepada masyarakat pedesaan. Hal ini menyebabkan banyak *muzakki* menunaikan zakat berdasarkan takaran sosial semata, bukan berdasarkan kalkulasi syariat yang akurat. Pada akhirnya, zakat yang dikeluarkan mungkin tidak memenuhi syarat sah atau tidak mencapai potensi maksimalnya dalam hal jumlah dan kebermanfaatan (Suhandoyo et al., 2023). Ketidadaan lembaga amal zakat di tingkat desa juga menjadi persoalan krusial. Zakat yang dikelola secara informal oleh tokoh agama dan pengurus masjid berjalan tanpa sistem administrasi yang memadai, tanpa laporan keuangan, tanpa basis data *muzakki-mustahiq* yang terverifikasi, dan tanpa sistem akuntabilitas (Listiana et al., 2023). Dalam praktik seperti ini, transparansi menjadi kabur, evaluasi menjadi mustahil, dan potensi penyelewengan sulit untuk dikontrol. Padahal, dalam struktur kelembagaan zakat yang ideal, keberadaan amal yang profesional dan terlatih menjadi fondasi utama dalam menjamin bahwa zakat dikelola sesuai prinsip syariah dan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) (Almas & Almas, 2023).

Tantangan lain yang tak kalah penting adalah belum adanya orientasi produktif dalam distribusi zakat. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, zakat pada masyarakat pedesaan di Kabupaten Mandailing Natal hampir sebagian besar disalurkan dalam bentuk bantuan konsumtif. Bantuan seperti beras, uang tunai, atau kebutuhan pokok lainnya memang bermanfaat secara langsung dan sesaat, tetapi tidak menyelesaikan akar permasalahan ekonomi *mustahiq* secara struktural. Zakat yang terus-menerus disalurkan secara konsumtif berisiko menciptakan ketergantungan sosial, alih-alih mendorong kemandirian ekonomi dan mobilitas vertikal sosial bagi *mustahiq*.

Dalam konstruksi fiqh zakat modern, distribusi zakat tidak hanya sah dilakukan secara konsumtif, tetapi justru dianjurkan untuk diorientasikan secara produktif terutama kepada *mustahiq* yang memiliki potensi usaha. Pendekatan zakat produktif dapat berupa bantuan modal, pelatihan keterampilan, atau penyediaan fasilitas usaha mikro yang dikelola secara kolektif (Haidir, 2019). Sayangnya, konsep ini belum dikenal luas oleh pengelola zakat di tingkat desa karena keterbatasan wawasan, pendampingan, dan akses terhadap model-model keberhasilan yang sudah berjalan di daerah lain (Zakariya et al., 2024). Minimnya dokumentasi dan sistem informasi zakat juga memperparah keadaan. Tidak adanya database *muzakki* membuat potensi zakat yang bisa dihimpun tidak terukur secara pasti, sementara tidak adanya pendataan *mustahiq* menyebabkan distribusi dilakukan berdasarkan persepsi dan kedekatan sosial. Ketika data tidak tersedia, distribusi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara rasional, dan akibatnya, keadilan distribusi pun rentan terabaikan. Pendistribusian zakat berpotensi bias, tidak tepat sasaran, dan bahkan menciptakan ketimpangan baru antarwarga (Tamara et al., 2023).

Ketiadaan integrasi kelembagaan antara pengelolaan zakat desa dan sistem zakat nasional juga menjadi faktor penting yang perlu disorot (Najiyah et al., 2022). Masyarakat pedesaan di Kabupaten Mandailing Natal tidak semua menjalin hubungan kelembagaan dengan BAZNAS tingkat kabupaten, sehingga tidak mendapat dukungan dari sisi pelatihan, pengawasan, maupun alokasi dana tambahan. Padahal, BAZNAS sebagai lembaga negara yang berwenang dalam pengelolaan zakat, memiliki berbagai program pemberdayaan umat yang dapat disinergikan di tingkat desa/ lokal jika kanal komunikasi dan kepercayaan terbentuk. Dengan melihat kondisi tersebut, jelas bahwa tantangan dalam pengelolaan zakat bukan terletak pada kemauan masyarakat untuk berzakat, tetapi pada kelemahan sistemik yang mengiringinya. Ada kesenjangan antara kesadaran dan pengelolaan, antara niat ibadah dan mekanisme distribusi, antara potensi sosial dan hasil yang tercapai. Kesenjangan inilah yang menyebabkan zakat belum berhasil memainkan peran strategisnya sebagai instrumen pembangunan sosial-ekonomi.

Peningkatan efektivitas zakat di masyarakat semestinya tidak hanya difokuskan pada peningkatan kesadaran spiritual masyarakat, tetapi juga pada penguatan kelembagaan, sistem informasi, edukasi fiqh, dan transformasi orientasi distribusi dari konsumtif ke produktif. Zakat perlu dikelola tidak sekadar sebagai ibadah individual, tetapi sebagai sistem sosial Islam yang terencana, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu, beberapa langkah strategis dapat ditawarkan. Pertama, perlu dibentuk lembaga amal zakat desa yang terstruktur, sah, dan berafiliasi dengan BAZNAS kabupaten. Lembaga ini akan menjadi titik sentral koordinasi dan administrasi zakat. Kedua, masyarakat perlu diberikan pendidikan zakat berbasis fiqh aplikatif, melalui forum-forum keagamaan lokal yang melibatkan ulama dan akademisi. Ketiga, perlu dikembangkan program zakat produktif berskala kecil, yang disesuaikan dengan kapasitas ekonomi desa, dan dikelola dengan sistem monitoring yang transparan. Terakhir, perlu dibangun sistem database digital sederhana, untuk mendata muzakki dan mustahiq secara teratur, agar distribusi dapat dilakukan secara lebih adil dan terukur. Dengan cara-cara tersebut, kesadaran sosial yang telah tumbuh di masyarakat tidak akan berhenti sebagai semangat ritual semata, tetapi akan menjadi fondasi utama dalam membangun sistem zakat desa yang inklusif, produktif, dan transformatif. Zakat akan berfungsi bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai solusi. Bukan hanya sebagai bentuk kasih sayang, tetapi juga sebagai pendorong keadilan sosial yang nyata.

KESIMPULAN

Pengelolaan zakat pada masyarakat pedesaan di Kabupaten Mandailing Natal sebagian besar masih dilakukan secara tradisional dan belum terlembaga secara formal. Masyarakat pedesaan memiliki kesadaran yang cukup tinggi dalam menunaikan zakat, namun belum diimbangi dengan pemahaman yang memadai mengenai ketentuan syariat, seperti *nishab*, *haul*, dan kadar zakat. Proses pengumpulan dan distribusi zakat tidak didasarkan pada pendataan yang valid dan tidak didukung oleh sistem administrasi yang transparan, sehingga penyaluran zakat cenderung bersifat konsumtif, merata, dan tidak tepat sasaran. Zakat belum dimanfaatkan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi *mustahiq*, melainkan hanya sebagai bantuan sementara yang bersifat karitatif. Ketidadaan

lembaga amil zakat yang resmi, minimnya literasi zakat, serta belum adanya integrasi dengan lembaga zakat nasional menjadi tantangan utama dalam pengelolaan zakat di tingkat desa. Oleh karena itu, dibutuhkan pembentukan lembaga amil zakat yang sah dan profesional di tingkat desa, peningkatan pemahaman masyarakat terhadap fikih zakat, penyusunan basis data *muzakki* dan *mustahiq* secara sistematis, serta pengembangan pola distribusi zakat yang produktif agar zakat dapat berfungsi optimal sebagai instrumen keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Almas, M., & Almas, B. (2023). ANALISIS PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN ZAKAT PADA LAZNAS YATIM MANDIRI JEMBER. *Negotium: Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 6(2). <https://doi.org/10.29103/njiab.v6i2.14014>
- Baihaqi, B. (2024). Pemberdayaan Orang Miskin dalam Al-Qur'an: Studi Konsep Zakat Perspektif Quraissy Shihab. *Glossary: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 128–143. <https://doi.org/10.52029/gose.v2i2.235>
- BPS Kabupaten Mandailing Natal. (2024). *Kabupaten Mandailing Natal Dalam Angka 2024* (Vol. 27). BPS Kab. Mandailing Natal - CV. Rilis Grafika.
- Dzikrulloh, D., & Permata, A. R. E. (2019). Optimalisasi Zakat Sebagai Instrumen Modal Sosial Guna Mengatasi Masalah Kemiskinan Di Indonesia. *Dinar: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 5(1). <https://doi.org/10.21107/dinar.v5i1.5127>
- Haidir, M. S. (2019). Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(1). <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v10i1.57-68>
- Humam, M. S., & Hanif, Muh. (2024). Islam, Solidaritas Sosial, Praktik Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Pesantren. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 9(02), 388–405. <https://doi.org/10.37366/jespb.v9i02.1888>
- Listiana, A. N., Khairunnisa, B., Nasution, N. N., & Afna, S. B. (2023). Digitalisasi Zakat dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Pemulihan Ekonomi Nasional selama Pandemi Covid-19. *Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business*, 2(2). <https://doi.org/10.14710/djieb.20239>
- Lubis, R. H. (2021). Determinant Factors to Pay Zakat in BAZNAS. *El Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 4(1). <https://doi.org/10.21154/elbarka.v4i1.3070>
- Masruroh, D., Nafi, A. I., & Mu'is, A. (2022). Tantangan Dan Strategi Optimalisasi Zakat Di Lingkungan Pedesaan. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(1), 252–262.
- Muh Asy'ari Akbar, H. W. (2024). Analisis Distribusi Kekayaan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Of Islamic Studies*, 2(2), 75–84.
- Muzakir, K. (2022). Prospek Zakat dalam Perekonomian Modern. *Journal of Legal and Cultural Analytics*, 1(1). <https://doi.org/10.55927/jlca.v1i1.879>
- Najiyah, F., Khasanah, U., & Asas, F. (2022). Manajemen zakat di Indonesia (tantangan dan solusi). *Insight Management Journal*, 2(2). <https://doi.org/10.47065/imj.v2i2.115>
- Nur Saidah, Azhar, I., & Meutia, T. (2022). DETERMINAN MINAT MUZAKKI MEMBAYAR ZAKAT PADA BAZNAS DI KABUPATEN MANDAILING NATAL. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra*, 3(6). <https://doi.org/10.33059/jmas.v3i6.6451>
- Nuriana, M. A., & Achmad, K. (2020). Zakat Sebagai Pengentasan Kemiskinan dan Pembangunan Perekonomian Umat (Telaah Pengelolaan Zakat Pada Masa Khulafaur Rasyidin). *TERAJU*, 2(02). <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i02.162>

- Pida, D. F., & Zein, A. W. (2025). Peran Zakat dalam Membangun Ekonomi Berkelanjutan: Tinjauan Aksiologi Filsafat Ekonomi Islam. *Polyscopia*, 2(1), 52–59. <https://doi.org/10.57251/polyscopia.v2i1.1590>
- Prawiro, A., & Fata, A. K. (2020). Optimalisasi Peran Lembaga Zakat Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial-Ekonomi. *Al-Buhuts*, 16(1).
- Rosadi, A. (2019). Zakat dan Wakaf Konsep, Regulasi, dan Implementasi. In *Simbiosis Rekatama Media*.
- Salsabila, S., & Fuad Hadziq, M. (2023). Indeks Literasi Zakat: Sebuah Metode dalam Pendekatan Pengukuran Zakat. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 8(1), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.37366/jespb.v8i01.769>
- Suhandoyo, S., Sunandar, N., & Lubis, D. (2023). ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP KEWAJIBAN ZAKAT (Studi Kasus di Kecamatan Sosa Timur, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara). *Jurnal Al Muqtashid*.
- Tamara, E. A., Malina, J. L., Triansah, E., Sari, J. P., & Harpepen, A. (2023). Application of Information Technology in Zakat Management. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Bisnis Digital*, 2(2). <https://doi.org/10.37676/jambd.v2i2.4489>
- Wijaya, M. R., Rimanto, & Hidayatullah, K. (2023). Zakat Dalam Pemberdayaan Umat Dalam Perspektif Hukum Islam. *Islamic Law Journal*, 01(01).
- Zakariya, A. F., Syuhana, E., & Rosida, I. N. (2024). Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Secara Berkelanjutan Di Indonesia. *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, 7(1), 13–31. <https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v7i1.2754>
- Zein, A. S. (2020). Strategi Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Pendistribusian Zakat Produktif. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 8(2). <https://doi.org/10.24952/masharif.v8i2.3356>